



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**



ANTARA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

UNIVERSITAS BHAKTI HUSADA INDONESIA

TENTANG

**PENINGKATAN KINERJA DAN MUTU DALAM PENYELENGGARAAN**  
**TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 642/UNIDA/R-i/HM/XII/1446**

**Nomor : B.100/UBHI/MoU/VI/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (25-06-2025), bertempat di Ponorogo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy : Rektor Universitas Darussalam Gontor, Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.** : **Rektor Universitas Darussalam Gontor,** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tanggal 15 Rabiul Akhir 1442/30 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor , dalam hal ini bertindak untuk atas nama serta sah mewakili Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 63471, dan dalam pembuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Darussalam Gontor,** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. H. Abdal Rohim, S.Kp., MH** : **Rektor Universitas Bhakti Husada Indonesia,** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan (YPBHK) Nomor:003/SK/Ket.YPBHK/ XI/2024

Pihak Pertama	Pihak kedua

tanggal 25 November 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bhakti Husada Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Kadugede Nomor 2 Kabupaten Kuningan Jawa Barat, dan dalam pembuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bhakti Husada Indonesia** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Waqaf dan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan (YPBHK) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 544/E/O/2024 Tanggal 12 Agustus 2024 yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD dan TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kinerja dan mutu dalam Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama meliputi bidang:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (5) Pengembangan Kelembagaan;

Pihak Pertama	Pihak kedua

- (6) Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi; dan
- (7) Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (8) Berbagi sumberdaya yang dimiliki para pihak.
- (9) Dan bentuk kerjasama lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang secara otomatis.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**RAPAT KOORDINASI**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi dalam membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pihak Pertama	Pihak kedua

**Pasal 7**  
**KOORDINATOR**

Dalam Kesepakatan ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk:

Nama : Eko Nur Cahyo, Ph.D.  
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional  
Telp : +62 813-3504-0898  
Alamat : Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 63471  
E-mail : rektorat@unida.gontor.ac.id  
cooperation@unida.gontor.ac.id

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : H. Jaenal Mutakin, S.Pd., M.Pd  
Jabatan : Biro Kerjasama  
Telepon/fax : (0232) 875847 / 081947056009  
Alamat : Lingkar Kadugede No.2, Kec. Kadugede, Kabupaten  
Kuningan, Jawa Barat 45561  
Email : birokerjasama@univ-bhi.ac.id

sebagai koordinator pelaksana kesepakatan ini dari masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama	Pihak kedua

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan mengikat yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
REKTOR**

**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



**Prof. Dr. K.H. HAMID FAHMY ZARKASYI,  
M.A.Ed., M.Phil.**

**PIHAK KEDUA  
REKTOR**

**UNIVERSITAS BHAKTI HUSADA  
INDONESIA**



**Dr. H. ABDAL ROHIM, S.Kp., M.H.**

Pihak Pertama	Pihak kedua